



Volume 38 No. 1, Maret

P-ISSN: 1412-2723

JARIMAH PEMERKOSAAN DALAM QANUN JINAYAT ACEH PERSPEKTIF FEMINIST LEGAL THEORY

Weini Wahyuni

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Email: weiniwahyuni@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

Qanun; Women; Rape; Discrimination;

DOI :

10.26532/jh.v38i1.17458

ABSTRACT

Qanun Jinayat Aceh acapkali mendapat kritik dari berbagai kalangan, khususnya yang bergiat dengan isu perlindungan perempuan dan anak berkaitan dengan jarimah pemerkosaan yang kerap merugikan perempuan ketimbang mengakomodir kepentingan mereka. Pasal 52 ayat (1) menjelma tebing yang tinggi bagi perempuan korban pemerkosaan untuk melaporkan kejahatan pemerkosaan yang dialaminya karena mewajibkan kepada korban untuk menyiapkan bukti permulaan yang cukup. Hal demikian merupakan wujud diskriminasi terhadap perempuan korban pemerkosaan karena melipatgandakan beban mereka, menggunakan *feminist legal theory* penelitian ini akan menelaah struktur ketidakadilan yang menopang diskriminasi terhadap perempuan dalam konstruksi norma hukum Jarimah Pemerkosaan (pasal 48-56) Qanun Jinayat Aceh. Pendekatan filosofis digunakan dalam penelitian untuk menelaah secara mendalam norma hukum Jarimah Pemerkosaan dalam Qanun *a quo*, khususnya pada aspek aksiologis, penelitian ini menemukan kait kelindan aspek maskulinitas dan pemahaman terhadap agama yang menopang struktur ketidakadilan dalam Qanun Jinayat Aceh yang berimplikasi pada kemunculan segenap kesulitan yang dihadapi perempuan korban pemerkosaan untuk mengakses keadilan. Kesulitan yang dihadapi perempuan korban pemerkosaan mencerminkan upaya untuk melanggengkan dominasi maskulin yang berkepentingan untuk membuat perempuan senantiasa mendekam dalam penjara ketidakadilan. Lewat minimnya upaya untuk memperjuangkan akses bagi perempuan atas keadilan, konstruksi norma hukum jarimah pemerkosaan justru semakin menggemakan asumsi feminis hukum kritis perihal hukum sebagai alat penundukan terhadap perempuan. Alih-alih memberdayakan, Qanun *a quo* justru semakin mensubmisi perempuan dan melanggengkan pemerkosaan.

The Qanun Jinayat (Islamic criminal code bylaw) in Aceh has often received criticism from various groups, especially those working on the issue of protecting women and children against sexual violence, including rape, for often harming women rather than accommodating their interests. Article 52 paragraph (1) becomes a stumbling block for female victims of rape to report the crime they experienced because it requires the victim to prepare sufficient preliminary evidence. This is considered a form of discrimination against female rape victims because it multiplies their burden. Using feminist legal theory, this study investigated the structure of

injustice that underpins discrimination against women in the construction of legal norms for rape (articles 48-56) of Qanun Jinayat Aceh. A philosophical approach is used in the research to examine in depth the legal norms of rape in the Qanun a quo, especially in the axiological aspect. This study found a link between aspects of masculinity and understanding of religion that supports the structure of injustice in the Qanun Jinayat Aceh which has implications for the emergence of difficulties faced by female victims of rape to access justice. The difficulties faced by female rape victims reflect efforts to perpetuate masculine domination with an interest in making women always languish in the prison of injustice. Due to the lack of efforts to fight for women's access to justice, the construction of legal norms for rape crimes even more echoes the critical legal feminist assumption regarding law as a means of subjugation to women. Instead of empowering, the Qanun a quo further perpetuates female subordination and rape.

A. PENDAHULUAN

Antusiasme masyarakat Aceh untuk menerapkan syariat Islam telah terekam dalam sejarah panjang daerah tersebut. Kini, Aceh menjadi satu-satunya daerah yang diberi kewenangan khusus untuk menjalankan syariat Islam di Indonesia, khususnya berkenaan dengan hukum pidana Islam yang berwujud Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Namun, betapapun legitimasi sejarah itu ada, tak dapat dimungkiri seiring dengan gerak perubahan masyarakat dan keterhubungan yang semakin intens di era global telah memunculkan kesadaran kritis untuk menggugat eksistensi syariat Islam yang lama diperjuangkan itu. Salah satu gugatan paling deras dilancarkan terhadap Qanun Jinayat Aceh terdapat pada norma hukum Jarimah Pemerksaan yang dianggap mendiskriminasi perempuan korban pemerksaan.¹ Naiknya isu tersebut tidak luput dari meningkatnya atensi terhadap nasib dan perlindungan perempuan di Indonesia yang semakin berkembang pesat. Hal demikian terbukti dari banyaknya pemberitaan yang melaporkan perempuan korban pemerksaan yang seringkali diposisikan sebagai korban dari Qanun *a quo*. Begitu pula penelitian yang banyak menggambarkan situasi diskriminatif yang dihadapi perempuan korban pemerksaan ketika berhadapan dengan hukum. Konsekwensinya, konstruksi Pasal Jarimah Pemerksaan diletakkan pada titik persimpangan antara jalan untuk mempertahankan narasi keislaman tapi merugikan perempuan atau melakukan perombakan atas kejumudan sosialnya. Adapun berbagai penelitian yang menggambarkan situasi diskriminatif yang dialami perempuan di hadapan Qanun Jinayat Aceh, hingga kini masih tersandera dalam penggambaran berwatak reduksionis yang menyederhanakan ketidakadilan yang dihadapi perempuan semata-mata berasal dari penyebab tunggal suatu norma hukum yang telah usang dan tak layak dipertahankan. Seolah, *legislative review* atas norma *a quo* dapat

1 Lihat Mohammad Bernie, *Pemerksa Anak Bebas, LBH APIK: Perempuan Aceh Makin Takut Melapor*, <https://tirto.id/pemerksa-anak-bebas-lbh-apik-perempuan-aceh-makin-takut-melapor-ggU5>. Diakses pada 18 Agustus 2021. Lihat juga Anugrah Andriansyah, "Kerap Rugikan Korban Pemerksaan, Qanun Jinayah di Aceh Diminta untuk Direvisi," <https://www.voaindonesia.com/a/kerap-rugikan-korban-pemerksaan-qanun-jinayah-di-aceh-diminta-untuk-direvisi/5905436.html>. Diakses pada 18 Agustus 2021.

mentransformasi konstruk ketidakadilan yang dikandung dalam Jarimah Pemerkosaan, lebih-lebih yang diidap oleh para pembuat hukum. Padahal, pertanyaan mendasar yang mesti dijawab justru struktur apa yang menopang terbentuknya norma hukum yang merefleksikan nilai-nilai maskulin yang berbentuk diskriminasi terhadap perempuan korban pemerkosaan. Sehingga, tugas yang mesti dilakukan ialah membongkar struktur ketidakadilan yang menopang diskriminasi yang terus berlangsung sepanjang pemberlakuan Qanun. Sebab, apabila aspek diskriminatif dalam norma hukum *a quo* disederhanakan menjadi ketidakmampuan sebuah pasal dalam melindungi perempuan korban pemerkosaan, hal tersebut justru menafikan aspek fundamental yang melegitimasi diskriminasi itu sendiri.

Kasus kekerasan sendiri terhadap perempuan dan anak di Aceh sepanjang tahun 2020 atau sampai Juni, adalah 379 kasus. Data kekerasan yang tercatat sebelumnya, tahun 2019 sebanyak 1.044 kasus, tahun 2018 sebanyak 1.376 kasus dan tahun 2017 tercatat sebanyak 1.802 kasus yang mana dapat kita simpulkan dalam kasus ini setiap tahunnya mengalami peningkatan.²

B. METODE PENELITIAN

Menggunakan perspektif Teori Hukum Feminis (*Feminist Legal Theory*), yang di maksud dengan teori hukum fesimis adalah pandangan yang melihat bahwa hukum berperan dalam menekankan subordinasi wanita dan berupaya untuk mengamendemen posisi dan pendekatan hukum terhadap wanita dan **Error! Bookmark not defined.**³ Artikel ini menelaah struktur ketidakadilan dalam konstruksi norma hukum Jarimah Pemerkosaan beserta dampaknya terhadap nasib dan kedudukan perempuan korban pemerkosaan dalam Qanun Jinayat Aceh.

C. PEMBAHASAN

1. Menggugat Netralitas

Keresahan dan kerisauan perihal hukum di Indonesia yang lamat-lamat menjauh dari rasa keadilan di masyarakat tidak hanya membuat gerah kalangan yang mengabdikan diri pada studi hukum, melainkan juga masyarakat akar rumput yang kerap menjadi korban dari hukum yang cenderung diskriminatif, baik dalam konteks perbedaan kelas sosial-ekonomi, maupun dalam konteks perbedaan gender.

Di samping rendahnya moralitas dan kuasa uang, watak patriarkal yang menggejala dalam laku pembuat hukum di Indonesia kerap dijadikan sebagai penyebab mandulnya proses legislasi yang melahirkan keadilan yang dicita-citakan. Pada dasarnya, konstruksi norma hukum yang mencerminkan diskriminasi berpengaruh pada penegakan hukum yang diskriminatif pula. Tak heran dalam konteks penegakan hukum Indonesia yang didominasi paradigma positivisime justru menjelma kabut yang menghalangi penegak hukum dalam melihat realitas yang terjadi di

2 <https://kumparan.com>

3 Fineman, Martha A., *Feminist Legal Theory, Journal of Gender, Social Policy and the Law.*

masyarakat dengan semata-mata mendewakan bunyi hukum yang acapkali menabrak nurani keadilan. Hasilnya adalah apa yang dikenal sebagai "hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas". Dalam konteks gender, hukum dianggap menindas perempuan demi melanggengkan hegemoni patriarki. Bahkan, hukum menurut Chatherine MacKinnon, sebagaimana dikutip Ian Ward, memberlakukan penundukan khusus terhadap perempuan.⁴

Menurut Niken Savitri, sebagaimana dikutip Aditya Yuli Sulistyawan, kaum feminis menganggap bahwa hukum tidaklah netral, melainkan cerminan dari filosofi politik yang dominan.⁵ Ketika hukum ditulis oleh laki-laki, maka hukum menjelma kepentingan yang melanggengkan hegemoni patriarki. Hal demikian mengkondisikan hukum senantiasa merefleksikan nilai-nilai maskulin. Demikian pula artikel ini berangkat dari asumsi bahwa Qanun Jinayat Aceh bukanlah produk hukum yang netral. Sehingga, penegakan Qanun—terutama dalam paradigma positivisme—tidak pernah menjamin akan terwujudnya keadilan bagi pihak-pihak yang berhadapan dengan hukum, melainkan sebaliknya, menjadi alat untuk melegitimasi penindasan terhadap perempuan.

2. Konstruksi Jarimah Pemerksaan

Sebelum melakukan analisa terhadap struktur ketidakadilan, diperlukan penjelasan terhadap konstruksi norma hukum Jarimah Pemerksaan yang terdapat dalam Pasal 48-56 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Pasal 48 dan 49 Qanun *a quo* dibuka dengan pembedaan antara kejahatan pemerksaan yang dilakukan oleh orang yang memiliki dan tidak memiliki hubungan mahram dengan korban. Di mana, kejahatan pemerksaan yang dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan mahram diancam dengan pidana yang lebih berat ketimbang yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki hubungan mahram dengan korban.

Umumnya, terdapat kesulitan yang diakibatkan oleh bias gender dalam proses penegakan hukum yang dilakukan oleh pelaku yang merupakan orang dekat korban, seperti teman dan pacar yang cenderung dianggap bukan sebagai tindakan pemerksaan.⁶ Namun, dalam hal terdapat hubungan mahram, kecenderungan umum tampak menempatkan pemerksaan sebagai tindakan yang lebih menjijikkan ketimbang yang dilakukan oleh orang tidak dikenal sekalipun dalam proses pembuktian, secara bersamaan, amat pelik dilakukan. Hal demikian tercermin dalam pembedaan yang terdapat pada Pasal 48 dan 49 Qanun *a quo*. Pada aspek perlindungan korban, hal semacam ini tampak sebagai sesuatu yang perlu mendapatkan apresiasi karena

4 Ian Ward, *Pengantar Teori Hukum Kritis*, alih bahasa Narulita Yusron dan M. Khozim, cet.ke-1, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2016, page. 281.

5 Aditya Yuli Sulistyawan, Feminist Legal Theory dalam Telaah Paradigma: Suatu Pemetaan Filsafat Hukum, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol.47 No.1 Januari 2018, page. 56.

6 Rini Maryam, Stereotipe dan Mitos dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.14 No.4 Desember 2017, page. 390.

mencerminkan kenyataan betapa rentan perempuan mengalami tindakan pemerkosaan dalam ruang privatnya.

Namun, ketika beranjak pada pasal berikutnya, asumsi bahwa pembedaan yang dilakukan pada pasal 48 dan 49 tidak menemukan relevansi yang cukup untuk mengatakan bahwa konstruksi norma hukum *a quo* dibuat dengan kesadaran akan kerentanan perempuan dalam kejahatan pemerkosaan dalam ruang privat. Sebab pada pasal 52 ayat 1, perempuan korban pemerkosaan dalam pengaduannya kepada penyidik atas pemerkosaan yang dialaminya diharuskan untuk menyertakan alat bukti permulaan. Hal demikian menggambarkan bahwa asumsi perihal kerentanan perempuan dalam ruang privat sebagaimana dijelaskan sebelumnya menjadi lemah. Sebabnya, kesadaran bahwa perempuan rentan sebagai korban pemerkosaan seharusnya berimplikasi pada kemudahan dalam melakukan pengaduan. Tidak hanya itu, perempuan korban pemerkosaan membutuhkan kepercayaan dari pihak lain atas apa yang dialaminya. Alih-alih memberi dukungan, penafikan atas apa yang dialami perempuan korban pemerkosaan justru memperberat tekanan psikis yang mesti ditanggungnya.

Dalam banyak kasus kekerasan terhadap perempuan, mereka masih diposisikan sebagai *condisio sine quanon* bagi terjadinya kasus-kasus pidana, yang berarti perempuanlah yang menstimulasi terjadinya tindak pidana.⁷ Demikian berlaku dalam kasus pemerkosaan, di mana kerap dijumpai pernyataan-pernyataan yang menuding perempuan sebagai penyebab terjadinya pemerkosaan. Perempuan dianggap semestinya dapat menolak dan melarikan diri dari pemerkosaan yang dialaminya. Padahal, fakta bahwa korban menghentikan perlawanan atau memilih untuk tidak menolak sama sekali tidaklah berarti bahwa korban memberikan persetujuan.⁸ Sementara pemerkosaan yang dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan mahram melipatgandakan kesulitan perempuan dalam melakukan pengaduan dan menyiapkan bukti permulaan karena posisi ketergantungan mereka secara ekonomi beserta anggapan bahwa pemerkosaan merupakan sesuatu yang tabu dan mesti disembunyikan, apalagi anggota keluarga sendiri.⁹ Membongkar kasus pemerkosaan sama halnya dengan melakukan perlawanan terhadap nilai-nilai yang disepakati masyarakat, apalagi berkaitan dengan kerabat dekat. Ketertekanan demikian amat mungkin terjadi pada perempuan korban pemerkosaan. Persoalannya ketika perempuan korban pemerkosaan belum menampakkan bukti-bukti pemerkosaan—seperti kehamilan, kepercayaan pihak keluarga dan masyarakat akan sulit didapat. Hal semacam itu diperberat oleh persepsi penegak hukum yang beranggapan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan

7 Irwan Abdullah, Siti Ruhaini Dzuhayatin, Dyah Pitaloka, Bias Gender dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Secara Litigatif, *Jurnal Populasi*, Vol.12 No.2 2001, page. 47

8 Rini Maryam, Stereotipe dan Mitos dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.14 No.4 Desember 2017, page. 392

9 Laporan Tahunan P2TP2A Rumoh Putroe Aceh, 2019.

persoalan keluarga dan sebaiknya diselesaikan secara kekeluargaan.¹⁰ Persoalan yang dihadapi perempuan menjadi lebih getir tatkala hak berupa perlindungan dari ancaman pelaku saat melaporkan pemerkosaan yang dialaminya tidak terpenuhi.¹¹

Pasal 52 ayat (1) Qanun Jinayat Aceh menjadi persoalan berarti bagi siapa pun yang tertarik dengan isu perempuan. Sebab, pasal *a quo* memberikan beban ganda kepada korban pemerkosaan karena pembuktian menjadi tanggung jawab korban dan bukan penyelidik.¹² Hal demikian menjadi ironi apabila diperbandingkan dengan Pasal 1 angka 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memberikan tanggung jawab bukti permulaan hanya kepada penyelidik dan bukan korban. Tak heran apabila Qanun Jinayat Aceh dianggap mendiskriminasi perempuan korban pemerkosaan.

Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia menerangkan bahwa hak-hak manusia perlu dilindungi dengan peraturan hukum, supaya orang tidak akan terpaksa memilih jalan pemberontakan sebagai usaha terakhir guna menentang kelaliman dan penjajahan. Pasal 2 huruf (e) Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menegaskan bahwa salah satu asas penyelenggaraan Hukum Jinayat ialah dalam rangka perlindungan hak asasi manusia. Ironisnya, secara bersamaan Qanun *a quo* justru membiarkan perampasan hak-hak itu terjadi dalam konstruksi norma hukum yang minim perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan, khususnya dalam hal memproses kejahatan yang dialaminya lewat jalur hukum.

Sementara pada Pasal 52 ayat (2), Qanun Jinayat Aceh juga memberikan pertanggung jawaban kepada pihak kepolisian untuk melakukan penyelidikan demi menemukan bukti permulaan. Berikut bunyi Pasal 52 ayat (2), "Setiap diketahui adanya Jarimah Pemerkosaan, penyidik berkewajiban melakukan penyelidikan untuk menemukan alat bukti permulaan."

Tampak bahwa terdapat dua pihak yang dibebankan tugas penyelidikan oleh Qanun Jinayat Aceh, yakni korban pemerkosaan dan pihak kepolisian. Atas anomali yang terdapat dalam kedua pasal di atas, beberapa penelitian yang dilakukan untuk membedahnya secara berbeda-beda menempatkan kategori Jarimah Pemerkosaan.

Menurut Kholidah Siah dan Nursiti, Jarimah pemerkosaan termasuk ke dalam delik aduan, bukan delik biasa.¹³ Konsekwensinya,

10 Rini Maryam, Stereotipe dan Mitos dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.14 No.4 Desember 2017, page.390

11 Lihat Ainurrafiqa Pelupessy, *Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Perempuan Korban Perkosaan*, Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2014, page. 77.

12 Faradilla Fadlia dan Ismar Ramadani, The Qanun Jinayat Discriminates Against Women (Victims of Rape) in Aceh, Indonesia, *Journal of Southeast Asian Human Rights*, Vol.2 No.2 Desember 2018, page.448.

13 Kholidah Siah dan Nursiti, Tinjauan Yuridis Terhadap Pembuktian Jarimah Pemerkosaan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, Vol.1 No.1 Agustus, 2017, page.72

penegak hukum baru dapat memproses Jarimah Pemerksosaan setelah mendapat pengaduan dari korban. Secara bersamaan, pelaporan atas tindak pemerksosaan tidak dapat diproses. Pendapat demikian berbeda dengan yang disampaikan oleh Meri Andani yang menggolongkan Jarimah Pemerksosaan sebagai delik aduan sekaligus delik biasa.¹⁴ Namun pendapat ini tidak kalah problematiknya dari pendapat sebelumnya.

Sebelum melakukan kategorisasi demi menemukan pemahaman yang lebih baik perihal Jarimah Pemerksosaan dalam Qanun Aceh, ada baiknya untuk menjelaskan perbedaan delik aduan dan delik biasa.

Pada dasarnya, delik aduan merupakan delik (jarimah) yang hanya dapat diproses oleh penegak hukum apabila telah mendapat pengaduan dari korban suatu jarimah atau tindak pidana. Wempi Jh. Kumendong menjelaskan, delik aduan adalah salah satu jenis delik atau tindak pidana yang dalam rumusan delik tegas dinyatakan bahwa tindak pidana tersebut hanya dapat dituntut bila ada pengaduan dari yang berkepentingan.¹⁵ Artinya, penegakan hukum pada delik ini diserahkan pada kepentingan pihak yang membuat aduan berdasarkan subjektivitasnya semata.

Berbeda halnya dengan delik aduan, delik biasa atau delik umum tidak membutuhkan pengaduan dari siapa pun agar dapat memproses tindak pidana. Yasser Arafat menjelaskan, delik biasa diartikan sebagai suatu tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan tanpa adanya persetujuan dari pihak yang dirugikan (korban).¹⁶ Dengan demikian, baik diminta atau tidak, penegak hukum tetap akan memproses kasus pidana yang diketahui telah terjadi.

Sederhananya, delik aduan sifatnya melanggar kepentingan privat dan bersifat subjektif, sementara delik biasa bersifat melanggar kepentingan umum. Konsekwensi yuridisnya, apabila Jarimah Pemerksosaan dikategorikan sebagai delik aduan, maka pelaporan oleh yang bukan dirugikan (korban) dalam kasus pemerksosaan tidak dapat diproses. Sebaliknya, apabila Jarimah Pemerksosaan dikategorikan sebagai delik biasa, maka pihak kepolisian bertanggung jawab untuk menyiapkan bukti permulaan.

Apabila ditelaah konstruksi norma Jarimah Pemerksosaan, sekilas cenderung membingungkan karena tidak jelasnya rumusan sebagaimana telah dijelaskan di atas. Namun, apabila dikaji secara hati-hati, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa norma hukum *a quo* termasuk ke dalam delik biasa. Pendapat ini berbeda dari dua pendapat yang telah disebut sebelumnya yang mengkategorikan Jarimah Pemerksosaan sebagai delik aduan, dan yang mengkategorikannya sebagai delik aduan sekaligus delik biasa.

14 Meri Andani, Kewajiban Menyertakan Bukti Pemula oleh Korban dalam Proses Pembuktian Kasus Pemerksosaan (Studi Pasal 52 Qanun Aceh No.6/2014 tentang Hukum Jinayat), *Jurnal LEGITIMASI*, Vol.9 No.1 Januari-Juni 2020, page.48.

15 Wempi Jh. Kumendong, Kemungkinan Penyidikan Delik Aduan Tanpa Pengaduan, *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol.23 No.9 April 2017, page.53.

16 Yasser Arafat, Penyelesaian Perkara Delik Aduan dengan Perspektif Restorative Justice, *Borneo Law Review Journal*, Vol.1 No.2 Desember 2017, page.128

Terdapat dua kelemahan pendapat yang mengategorikan Jarimah Pemerksaan sebagai delik aduan. Pertama, menafikkan Pasal 52 ayat (2) yang terang menjelaskan bahwa pihak kepolisian bertanggung jawab untuk melakukan penyelidikan apabila mengetahui terjadinya jarimah pemerksaan di masyarakat. Kedua, seandainya benar bahwa Jarimah Pemerksaan merupakan delik aduan, maka tidak mungkin seorang perempuan korban pemerksaan yang mengalami gangguan psikis dapat diproses perkaranya.

Dalam Putusan No. 15/JN/2020/MS.Aceh, korban pemerksaan mengalami gangguan psikologis retardasi mental dengan kategori sedang yang mengakibatkan korban tidak mampu memahami bahwa kekerasan seksual yang terjadi padanya merupakan tindak kejahatan. Apabila mengikuti logika delik aduan, maka semestinya kejahatan pemerksaan hanya dapat diproses apabila korban secara subjektif merasa dirinya telah diperksa.

Namun kenyataannya, korban secara subjektif tidak merasa dirinya dirugikan/diperksa sekaligus berharap pelaku yang memperksanya diproses hukum karena gangguang psikologis yang dialaminya. Maka, yang terjadi ialah kasus tersebut dilaporkan oleh saksi yang tidak secara langsung menyaksikan kejadian pemerksaan terjadi. Dan pihak kepolisian justru menerima kasus tersebut hingga diputus oleh pengadilan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan jarimah pemerksaan.

Dari kasus tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Jarimah Pemerksaan bukan termasuk delik aduan. Lagipula, bagaimana mungkin semua korban harus mengadu dan menyiapkan bukti permulaan. Seandainya hal demikian terjadi, tidak mungkin kasus pemerksaan terhadap anak dapat diproses hukum. Tidak dapat dibayangkan bagaimana mungkin semua anak yang telah mengalami pemerksaan menyiapkan bukti permulaan sebelum kemudian mengadu ke pihak kepolisian.

Dengan demikian, secara bersamaan dapat dijelaskan bahwa Qanun Jinayat Aceh mengakui bahwa pemerksaan merupakan tindakan yang melanggar kepentingan publik dan termasuk delik biasa. Namun, pada titik paling subtil, diam-diam Qanun *a quo* berkepentingan untuk merintangangi perempuan korban pemerksaan dalam mengakses keadilan lewat Pasal 52 ayat (1) yang sebetulnya tidak lebih dari jelmaan kepentingan yang bersifat maskulin.

Sementara kelemahan pendapat yang mengategorikan Jarimah Pemerksaan sebagai delik aduan sekaligus delik biasa ialah kontradiksi internal dalam pendapat itu sendiri. Sebab, apabila jarimah pemerksaan di satu sisi dianggap delik aduan, sementara di sisi lain dianggap delik biasa, lantas pertanyaannya, dapatkah korban mencabut tuntutanannya? Dari sisi delik aduan, jawabannya bisa. Namun, dari sisi delik biasa, maka jawabannya ialah proses hukum tetap berjalan. Sehingga, pendapat semacam itu justru tidak kalah aneh dari konstruksi norma Jarimah Pemerksaan itu sendiri. Sebab keduanya tidak dapat berjalan

beriringan. Logikanya, tidak mungkin pihak kepolisian di satu sisi menghentikan penyelidikan sembari melakukan penyelidikan.

Demikianlah kenapa penulis berpendapat bahwa Jarimah Pemerksaan merupakan delik biasa. Anggapan bahwa jarimah pemerksaan tidak dapat diproses apabila bukti permulaan yang disampaikan tidak cukup, tidaklah serta merta menjadi alasan yang valid untuk mengkategorikannya sebagai delik aduan. Sebab, hal demikian merupakan konsekwensi perlindungan atas hak-hak asasi manusia (laki-laki).

Akan tetapi, mesti diakui bahwa konstruksi norma Jarimah Pemerksaan memanglah aneh. Jika ditelaah, kewajiban menyertakan bukti permulaan hanya dibebankan kepada korban semata. Namun, apabila terdapat laporan dari pihak yang bukan korban bahwa telah terjadi tindak pidana pemerksaan, maka tidak terdapat kewajiban bagi orang yang melapor untuk menyertakan alat bukti permulaan. Sehingga, tolak ukur dari apa yang dialami korban pemerksaan bergantung pada legitimasi sosial yang diberikan.

Sederhananya, apabila peristiwa pemerksaan terjadi tanpa diketahui dan diceritakan kepada siapa pun tetapi korban merasa perlu untuk memproses hukum peristiwa yang dialaminya menjadi lebih sulit dilakukan ketimbang memproses pemerksaan yang memang telah diketahui atau dipercayai oleh orang lain, baik keluarga maupun masyarakat. Hal yang membedakannya ialah korban dalam pengaduannya harus menyertakan bukti permulaan sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Apabila bukti permulaan yang disertakan korban menurut kepolisian dirasa tidak cukup, maka perkara tersebut tidak dapat diproses. Sebab status kejahatan yang diadukan oleh korban sekalipun merupakan delik biasa, tetap saja mempersyaratkan pengaduan yang disertai penyelidikan oleh korban sendiri.¹⁷

Sementara ketika pemerksaan telah diketahui oleh pihak lain, dan pihak lain yang dimaksud menyertai korban—dan tak jarang menjadi pelapor, maka status kejahatan pemerksaan yang dilakukan seolah sempurna menjadi delik biasa yang tidak membutuhkan bukti penyertaan, di mana yang berlaku adalah pelaporan sekaligus pengaduan. Konteks ini menyebabkan Pasal 52 ayat (2) berlaku dan pihak kepolisian berkewajiban untuk melakukan penyelidikan. Sebab, kejahatan pemerksaan pada dasarnya dianggap bukan semata-mata kepentingan pribadi seseorang. Sementara prasyarat berupa pengaduan dan penyertaan bukti permulaan pada Pasal 52 ayat (1) hanyalah upaya untuk melindungi hak-hak orang yang dituduh pemerksa, di mana biasanya berjenis kelamin laki-laki.

Maksudnya, lewat prasyarat semacam itu, seseorang tidak diperkenankan untuk serampangan menuduh orang lain telah memerkosanya. Bukti bahwa jarimah pemerksaan melanggar kepentingan umum (delik biasa) ialah karena beralihnya status pasal dari

17 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Pasal 52 ayat (1).

Pasal 52 ayat (1) ke Pasal 52 ayat (2) ketika yang melapor adalah pihak ketiga yang bukan pelaku maupun korban.

Hal demikian dapat ditemukan dalam kasus-kasus di mana terjadi pelaporan, dan bukan pengaduan seperti pada Putusan No. 15/JN/2020/MS.Aceh sebagai salah satu delik yang berawal dari pelaporan warga terhadap pemerkosaan yang dialami perempuan dengan gangguan psikologis retardasi mental sedang. Dan pada semua putusan anak yang selalu berawal dari pelaporan pihak ketiga.

Dapat dikatakan, pelibatan pihak ketiga yang bukan pelaku dan korban merupakan strategi untuk menghilangkan kesulitan yang dihadapi perempuan korban pemerkosaan yang terdapat pada Pasal 52 ayat (1) yang menambah beban korban untuk melakukan penyertaan bukti permulaan. Akan tetapi, dari strategi semacam ini pula ditemukan kesulitan yang mesti diatasi, yakni bagaimana meyakinkan orang lain bahwa korban telah mengalami pemerkosaan. Bahkan, dari sini pula dapat dibongkar asumsi dasar dari konstruksi pasal yang membingungkan ini, yakni pertama, perempuan korban pemerkosaan dianggap cenderung merugikan laki-laki dalam hubungan yang melibatkan seksualitas. Kedua, kedudukan perempuan dianggap lemah dalam pernyataan/kesaksian bahkan atas pengalaman pribadi (pemukosaan) yang dialaminya. Ketiga, Pasal 52 ayat (1) berangkat dari asumsi bahwa perempuan tidak mengalami pemerkosaan.

Kenyataannya, tidak semua pemerkosaan selalu menimbulkan tanda berupa kehamilan—yang dapat digunakan untuk meyakinkan bahwa telah terjadi sesuatu padanya. Apalagi, mengingat bahwa pemerkosaan sebagaimana dimaksud oleh Qanun Aceh tidaklah sekadar hubungan seksual ketika “zakar masuk ke dalam faraj”, melainkan lebih luas dari itu. Persoalannya diperparah oleh struktur masyarakat yang patriarkhis yang kerap memunculkan tuduhan bahwa dalam setiap pemerkosaan, yang bersalah adalah perempuan itu sendiri.¹⁸

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa keterlibatan pihak lain untuk membantu akan mempermudah penegak hukum dalam memproses perkara. Sayangnya, keterlibatan itu pula yang justru amat mungkin menambah tantangan korban karena mendapati tekanan sosial yang cenderung menyalahkan korban pemerkosaan. Meraih kepercayaan dari orang lain menjadi pisau bermata dua, di satu sisi menjanjikan dukungan kemudahan perkara yang dialami. Namun, di sisi lain akan memperburuk situasi psikis korban.

Hal semacam ini tidak menjurus pada perempuan dewasa semata. Tantangan untuk memperoleh kepercayaan juga harus dihadapi oleh anak korban pemerkosaan. Salah satu kasus yang menggambarkan bagaimana anak korban pemerkosaan mesti mendapatkan kepercayaan dari orang lain dapat ditelusuri dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah No.

18 *Pemukosaan: Dominasi Pria Terhadap Wanita*, <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20140910100910-114-2897/pemukosaan-dominasi-pria-terhadap-wanita>. Diakses pada 22 Agustus 2021.

5/JN/2016/MS.Lgs yang menggambarkan bahwa orang tua yang tidak serta merta langsung percaya apa yang dialami anaknya.

Tidak sampai di situ, setelah orang tua sekalipun tahu bahwa anaknya telah diperkosa, orang tua tidak serta merta langsung melaporkannya kepada pihak kepolisian. Hal demikian disebabkan karena orang tua juga merasa takut bila melaporkan suaminya (pelaku) kepada pihak kepolisian.¹⁹ Artinya, dalam kasus pemerkosaan sebetulnya dibutuhkan keterlibatan banyak pihak untuk bekerja sama dan saling menguatkan satu sama lain serta meyakinkan diri mereka sendiri. Namun yang pasti, perempuan korban pemerkosaan selalu disudutkan pada posisi yang tidak menguntungkan.

Pada tahap kesulitan ini, biasanya beberapa penelitian mengaitkan ancaman Qadzaf apabila tuduhan terhadap pelaku pemerkosa tidak terbukti.²⁰ Sesungguhnya, hal demikian dalam konstruksi norma hukum *a quo* telah diatur dalam Pasal 54 ayat (1) yang berbunyi, "Apabila orang yang menuduh setelah di depan hakim tidak bersedia bersumpah, sedangkan dia telah menandatangani berita acara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 52, dia dianggap terbukti telah melakukan Jarimah Qadzaf."

Pada norma hukum di atas, terdapat anomali yang mesti ditilik kembali. Sebabnya, merujuk pada definisi dari Qadzaf, tuduhan korban terhadap pemerkosanya tidaklah layak dikatakan sebagai Qadzaf. Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat mendefinisikan Qadzaf sebagai tuduhan dalam konteks perzinahan. Lebih jelasnya, "Qadzaf adalah menuduh seseorang melakukan Zina tanpa dapat mengajukan paling kurang 4 (empat) orang saksi."

Dapat dilihat, definisi yang diberikan atas Qadzaf merujuk pada konteks Jarimah Zina. Sementara Uqubat Qadzaf dalam Pasal 54 ayat (1) berada pada konteks pemerkosaan. Tentu, hal demikian sungguh berbeda. Lebih jelasnya, "Zina adalah persetubuhan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak."

Yang mesti digarisbawahi pada definisi di atas ialah kalimat "kerelaan kedua belah pihak". Sementara dalam konteks pemerkosaan, amat jelas bahwa terdapat ketidakrelaan salah satu pihak dalam hubungan seksual yang terjadi. Sehingga, ketika korban pemerkosaan mengadu bahwa ia telah diperkosa, bagaimana bisa jika di depan pengadilan ia tidak berani bersumpah kemudian layak dianggap telah menuduh dirinya sendiri berzina dengan orang yang dia tuduh? Bagaimana bisa ketika mengakui bahwa seseorang yang menuduh dirinya berzina dengan orang lain lantas pihak yang dituduh tidak pula

19 Lihat putusan Mahkamah Syar'iyah No. 5/JN/2016/MS/Lgs.

20 Lihat Meri Andani, Kewajiban Menyertakan Bukti Pemula oleh Korban dalam Proses Pembuktian Kasus Pemerkosaan (Studi Pasal 52 Qanun Aceh No.6/2014 tentang Hukum Jinayat), *Jurnal LEGITIMASI*, Vol.9 No.1 Januari-Juni 2020, page.51. Lihat juga, Kholidah Siah dan Nursiti, Tinjauan Yuridis Terhadap Pembuktian Jarimah Pemerkosaan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, Vol.1 No.1 Agustus 2017, page.72.

dianggap telah melakukan zina dengan orang yang dikenakan Qadzaf? Bukankah pada akhirnya keduanya seharusnya dikenakan Jarimah Zina?

Sederhananya, pemberlakuan Uqubat Qadzaf dalam hal ini tidaklah tepat. Selain ketidaktepatan secara gramatikal, pengenaan ancaman Qadzaf seolah menafikkan perihal rasa terancam korban dalam persidangan. Perlu ditekankan bahwa, ancaman Qadzaf sebetulnya berlaku tatkala korban tidak menyanggupi untuk bersumpah di hadapan hakim, dan bukan ketika ia tidak menyanggupi dalam berita acara.

Tampak semakin terang bahwa konstruksi norma hukum *a quo* amat jauh dari perspektif keadilan gender dengan orientasi pada korban. Sebagaimana telah diterangkan di atas, korban pemerkosaan yang melaporkan pemerkosaan yang dialaminya akan mengalami tekanan karena dianggap telah membuka aib keluarga. Tekanan itu bisa berasal dari internal keluarga maupun dari masyarakat luas—khususnya bagi korban yang belum hamil. Jangan lupa bahwa tekanan dari internal keluarga lebih sulit dideteksi atau cenderung tidak tampak ketimbang tekanan yang berasal dari pihak luar. Selain tekanan, rasa terancam oleh pelaku dan rasa traumatik amat mungkin menjadi alasan yang membuat korban tidak bersedia bersumpah di hadapan hakim.

Apalagi mengingat bahwa perlindungan korban di hadapan pengadilan agar tidak berada dalam pengawasan visual pelaku dan orang-orang yang mencurigainya berbohong tidak terdapat dalam Qanun. Alhasil, bagaimana mungkin mengharap korban tampil maksimal tanpa rasa terancam sama sekali dalam persidangan?

3. Maskulinitas Dalam Jarimah Pemerkosaan

Pembahasan di atas menerangkan bagaimana struktur norma Jarimah Pemerkosaan yang tampak kontradiktif dan anomali. Kontradiksi pertama dibuka dengan perbedaan hukuman perihal kejahatan pemerkosaan yang dilakukan berdasarkan ada dan tidaknya hubungan mahram. Namun, secara bersamaan justru menafikkan kesulitan korban pemerkosaan untuk menempuh jalur hukum bagi kejahatan yang menimpanya. Pengakuan akan kerentanan perempuan dalam institusi keluarga, misalnya, tidak berbanding lurus dengan hambatan dan kesulitan yang harus dilalui korban pemerkosaan lewat pasal 52 ayat (1) yang menuntut penyertaan bukti permulaan.

Hal demikian memunculkan anomali bersamaan dengan pasal 52 ayat (2) yang memerintahkan kepada penyelidik untuk menyiapkan bukti permulaan. Sehingga, untuk menghindarinya, korban mesti merebut kepercayaan dari orang lain demi menghindari beban untuk menyiapkan bukti permulaan. Bagai dilempar di tengah-tengah dua ekor harimau yang lapar, kedua pasal itu menjelma ancaman yang siap menerkam perempuan korban pemerkosaan. Sebab bagi korban, untuk melaporkan tindak pemerkosaan yang dialaminya tidaklah mudah.

Penelitian yang dilakukan Bagong Suyanto terkait dengan pemerkosaan dalam hubungan mahram (inses) menerangkan bahwa korban pemerkosaan tidak dapat memberontak karena tekanan sosial dan budaya, dan ketergantungan terhadap figur ayah. Di mana

pelakunya paling banyak adalah ayah kandung atau ayah tiri korban.²¹ Selain itu, bagi masyarakat Aceh, pemerkosaan merupakan sesuatu yang tabu dan mesti ditutupi.²² Hal demikian menyebabkan tidak jarang pengaduan/pelaporan dilakukan dalam rentang waktu yang jauh dari tindak kejahatan dilakukan dan menyebabkan bukti pemerkosaan telah hilang/musnah, sekaligus menjadi penyebab mengapa kewajiban menyiapkan bukti permulaan oleh korban pemerkosaan merupakan tuntutan yang tidak masuk akal. Begitu pula dalam konteks pemerkosaan yang dilakukan oleh pacar atau teman korban yang kerap dinafikkan sebagai kasus pemerkosaan.²³

Kontradiksi di atas pada akhirnya memicu kegelisahan untuk mempertanyakan secara kritis perihal pengakuan akan kerentanan dan kesulitan yang dihadapi korban pemerkosaan dalam hubungan mahram. Apabila ditelaah kembali, perbedaan yang dilakukan pada pasal 48 dan 49 dengan mengaitkan akses keadilan bagi korban pemerkosaan pada pasal 52 justru akan tampak bahwa perbedaan perihal sanksi uqubat yang dijatuhkan tidak berpijak pada kesadaran perihal nasib perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan khususnya korban pemerkosaan, atau skala kerentanan dan dampak dari pemerkosaan dalam hubungan mahram. Melainkan, berpijak dari kesadaran perihal rumah sebagai tempat paling aman bagi perempuan.

Oleh pembuat hukum, kejahatan pemerkosaan tampak cenderung dipahami sebagai tindakan yang terjadi di luar hubungan mahram. Sehingga, proses hukum atas dugaan adanya kejadian pemerkosaan yang dilakukan dalam hubungan mahram menjadi lebih berat ditanggung korban lewat penyertaan bukti permulaan. Hal demikian merupakan konsekwensi dari asumsi dasar yang meletakkan ruang privat terbebas dari kejahatan seksual sehingga amat kecil kemungkinan pemerkosaan betul-betul terjadi di ruang privat. Tentu, hal demikian merupakan sesuatu yang sangat keliru dihadapan fakta bahwa pemerkosaan dalam hubungan mahram menempati posisi ke-6 tertinggi dalam hal kekerasan terhadap perempuan di ranah personal.²⁴ Apalagi, umumnya fenomena pemerkosaan dalam hubungan mahram terjadi dalam kurun waktu yang lebih lama ketimbang pemerkosaan di luar hubungan mahram yang terjadi dalam satu kesempatan.²⁵

Selain itu, dalam konteks masyarakat patriarkis, perempuan dianggap sebagai makhluk irrasional, yang dalam kehidupan sehari-hari dikenal dengan ungkapan, "Lebih memakai hati ketimbang pikiran."

21 Bagong Suyanto, *Mengapa Korban Perkosaan Sedarah Sulit Melapor dan Keluar dari Tindakan Kekerasan*, <https://theconversation.com/mengapa-korban-perkosaan-sedarah-sulit-melapor-dan-keluar-dari-tindakan-kekerasan-132589>. Diakses pada 26 Agustus 2021.

22 Laporan Tahunan P2TP2A Rumoh Putroe Aceh, 2019.

23 Rini Maryam, Stereotipe dan Mitos dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.14 No.4 Desember 2017, page.390.

24 Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2021, page.16.

25 Bagong Suyanto, *Mengapa Korban Perkosaan Sedarah Sulit Melapor dan Keluar dari Tindakan Kekerasan*, <https://theconversation.com/mengapa-korban-perkosaan-sedarah-sulit-melapor-dan-keluar-dari-tindakan-kekerasan-132589>. Diakses pada 26 Agustus 2021.

Alhasil, prasangka patriarkal demikian mengkondisikan agar akses perempuan atas hukum mesti melewati tahapan-tahapan yang lebih terukur berupa bukti permulaan sebagaimana diatur dalam Qanun *a quo*. Atau dalam penjelasan yang mangkus, dapat dikatakan bahwa sesungguhnya perempuan tengah berbohong dan/atau keliru tatkala mengadakan pemerkosaan yang dialaminya. Hal demikianlah yang menyebabkan perempuan korban pemerkosaan tidak dapat dengan mudah mengadakan pemerkosaan. Demikian pula mengapa, hanya ketika dipercayai pihak lain lah pemerkosaan yang dialami perempuan dapat diselidiki.

Sekalipun pemerkosaan merupakan delik biasa, legitimasi sosial menjadi jembatan yang menghubungkan perempuan korban pemerkosaan dengan hukum. Walau secara bersamaan, berlaku eksperimen sosial untuk membuka sesuatu yang dianggap aib tersebut. Perempuan korban pemerkosaan kemudian akan dihadapkan dengan asumsi masyarakat yang cenderung menambah beban psikis akibat *rape culture* yang senantiasa menormalisasi pemerkosaan dengan cara menyalahkan perempuan itu sendiri.

Satjipto Rahardjo sebagaimana dikutip Niken Savitri mengatakan bahwa sistem hukum sesungguhnya berkelamin laki-laki.²⁶ Setidaknya, hal demikian tercermin dalam jarimah pemerkosaan yang menempatkan perempuan korban pemerkosaan berhadapan dengan pelaku pemerkosa dan aturan hukum yang menyulitkan dan cenderung menindas, alih-alih memberi kemudahan akses pada jalur hukum, perempuan korban pemerkosaan justru senantiasa mendekam dalam ancaman pemerkosaan. Beban yang dihadapi perempuan korban pemerkosaan dalam Qanun *a quo* mencerminkan bekerjanya nilai-nilai maskulinitas yang memungkinkan dominasi laki-laki terhadap perempuan terus berlangsung lewat minimnya akses perempuan korban pemerkosaan terhadap hukum, hambatan-hambatan yang mesti ditempuh, serta absesnya kesadaran perihal kompleksitas persoalan yang mesti dihadapi perempuan, seperti situasi dilematis yang dihadapi saat melapor, hambatan sosial-budaya, hingga *rape culture* yang bekerja di masyarakat.

Tidak heran, meskipun Qanun Jinayat Aceh memiliki keunikan tertentu dalam hal memberikan pelajaran kepada masyarakat lewat uqubat-uqubat yang dijatuhkan sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 huruf f Qanun *a quo*, angka pemerkosaan di Aceh tetap saja cenderung tinggi dibanding daerah-daerah lain di Indonesia. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis pada 2019, Aceh merupakan daerah dengan kasus pemerkosaan dan pencabulan tertinggi ke tujuh di Indonesia.²⁷

26 Niken Savitri, *Kajian Teori Hukum Feminis Terhadap Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan dalam KUHP*, Disertasi Doktor Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 2007, page.13.

27 Statistik Kriminal 2019, Badan Pusat Statistik, 2019.

4. Pemahaman Terhadap Agama

Maskulinitas sebagai konsep yang mengacu pada upaya untuk melanggengkan dominasi laki-laki,²⁸ berkelindan dengan pemahaman terhadap agama yang bias gender. Dalam Islam, aturan seperti larangan wanita mengimami laki-laki dalam sholat, aturan shaf sholat yang mengharuskan wanita berada di belakang laki-laki, serta kewajiban istri pada suaminya, sering dipandang sebagai patriarkal yang menggiring perempuan menjadi golongan submisif yang dikesampingkan perannya.²⁹ Dibanding laki-laki, perempuan dianggap memiliki tempat terbaik di rumah. Dalam hal sholat, laki-laki dituntut untuk melakukan shalat jamaah dan jumat di masjid, sementara perempuan tidak.

Hal sedemikian rupa berimplikasi pada konstruksi Qanun Jinayat Aceh yang mensubmisi perempuan lewat agenda "merumahkan" perempuan agar terhindar dari ancaman pemerkosaan di ruang publik. Padahal, lewat agenda semacam itu dan kepercayaan atas ruang privat sebagai tempat aman, pada titiknya yang subtil, menjadikan perempuan senantiasa berada dalam ancaman pemerkosaan. Sebab, akses pada pasal 49 Qanun *a quo* tidak lebih dari pemanis untuk mengelabui bahwa pasal 52 ayat (1) sesungguhnya menggiring perempuan pada lingkaran setan berupa situasi penindasan dan dominasi.

Hal ini telah tampak sejak penetapan tim penyusun naskah akademik dan draft awal rancangan Qanun Jinayat Aceh yang tidak mencerminkan komitmen gender dengan tidak melibatkan satu pun perempuan dengan dalih, tidak ada perempuan yang dianggap memiliki pengetahuan tentang siyasah syar'iyah. Sekalipun secara bersamaan, salah satu di antara empat laki-laki yang ditunjuk justru tidak memiliki latar belakang pengetahuan dalam bidang Politik Islam.³⁰

D. SIMPULAN

Situasi diskriminatif yang dihadapi perempuan korban pemerkosaan di hadapan Qanun Jinayat Aceh ditopang oleh dua aspek berupa nilai-nilai maskulin dan pemahaman agama yang patriarkal. Kedua hal tersebut berkelindan dalam Jarimah Pemerkosaan Qanun *a quo* yang pada akhirnya membuat perempuan korban pemerkosaan senantiasa mendekam dalam situasi tak berdaya. Pembedaan uqubat yang terdapat pada pasal 48 dan 49 tidak bernilai perlindungan terhadap perempuan di ruang privat beserta pengakuan atas kerentanan perempuan, melainkan tak lebih dari representasi kepentingan maskulin yang hendak mensubmisi perempuan dari ruang publik, seolah menafikkan betapa ruang privat menjadi medium

28 Oktarizal Drianus, Hegemonic Masculinity: Wacana Relasi Gender dalam Tinjauan Psikologi Sosial, *PSYCHOSOPHIA: Journal of Pshicology, Religion, and Humanity*, Vol.1 No.1 2019, page.38.

29 Dea Alvi Soraya, Peran Keagamaan Serba Maskulin, Islam Diskriminatif? <https://republika.co.id/berita/qpyoja320/peran-keagamaan-serba-maskulin-islam-diskriminatif>. Diakses pada 27 Agustus 2021.

30 Maulisman dan Faradilla Fadlia, Perumusan Rancangan Qanun Siyasah Syar'iyah (Analisis Terhadap Keterlibatan Perempuan), *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, Vol.6 No.2 Mei 2021

penundukan terhadap perempuan lewat pemerkosaan. Cara berpikir demikian pada akhirnya menambah kesulitan perempuan yang mengalami pemerkosaan dalam hubungan mahram, karena memanipulasi kesadaran masyarakat perihal betapa besar dampak pemerkosaan dalam hubungan mahram.

Pasal 52 ayat (1) yang kerap dikambinghitamkan sebagai penyebab ketertindasan perempuan sesungguhnya tidak sekadar merintangai perempuan dalam mengakses keadilan atas pemerkosaan yang dialaminya lewat kewajiban menyertakan bukti permulaan, melainkan juga bekerja untuk mereduksi pemerkosaan sebagai kejahatan yang sifatnya melanggar kepentingan individual/privat (delik aduan), seolah pemerkosaan tidak pernah menjadi persoalan publik (delik biasa). Hal demikian semakin menggemakan asumsi feminis hukum kritis bahwa hukum merupakan alat untuk menundukkan perempuan dan melanggengkan dominasi laki-laki.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Ward, I., 2016, *Pengantar Teori Hukum Kritis, alih bahasa Narulita Yusron dan M. Khozim*, Penerbit Nusa Media, Bandung;

Jurnal:

Andani, M., Kewajiban Menyertakan Bukti Pemula oleh Korban dalam Proses Pembuktian Kasus Pemerkosaan (Studi Pasal 52 Qanun Aceh No.6/2014 tentang Hukum Jinayat), *Jurnal LEGITIMASI*, Vol.9 No.1 2020;

Arafat, Y., Penyelesaian Perkara Delik Aduan dengan Perspektif Restorative Justice, *Borneo Law Review Journal*, Vol.1 No.2 2017;

Drianus, O., Hegemonic Masculinity: Wacana Relasi Gender dalam Tinjauan Psikologi Sosial, *PSYCHOSOPHIA: Journal of Pshicology, Religion, and Humanity*, Vol.1 No.1 2019;

Fadlia, M. d., Perumusan Rancangan Qanun Siyasa Syar'iyah (Analisis Terhadap Keterlibatan Perempuan), *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, Vol.6 No.2 2021;

Fineman, Martha A., Feminist Legal Theory, *Journal of Gender, Social Policy and the Law*, 2020;

Irwan Abdullah, S. R., Bias Gender dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Secara Litigatif, *Jurnal Populasi*, 2001;

Kumendong, W. J., Kemungkinan Penyidikan Delik Aduan Tanpa Pengaduan, *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol.23 No.9 2017;

Maryam, R., Stereotipe dan Mitos dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan, *Jurnal Legislasi Indonesia*, 2017;

Nursiti, K. S., Tinjauan Yuridis Terhadap Pembuktian Jarimah Pemerksaan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, Vol.1 No.1, 2017;

Ramadani, F. F., The Qanun Jinayat Discriminates Against Women (Victims of Rape) in Aceh, Indonesia, *Journal of Shouteast Asian Human Rights*, Vol.2 No.2 2018;

Sulistiyawan, A. Y., Feminist Legal Theory dalam Telaah Paradigma: Suatu Pemetaan Filsafat Hukum, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol.47 No.1 2018;

Undang-undang:

Catatan Tahunan Komnas Perempuan, 2021.

Laporan Tahunan P2TP2A Rumoh Putroe Aceh, 2019.

Putusan No. 15/JN/2020/MS.Aceh. n.d.

Putusan No. 5/JN/2016/MS/Lgs. n.d.

Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. n.d.

Statistik Kriminal 2019, Badan Pusat Statistik, 2019.

Website:

Anugrah Andriansyah, *Kerap Rugikan Korban Pemerksaan, Qanun Jinayah di Aceh Diminta untuk Direvisi*, <https://www.voaindonesia.com/a/kerap-rugikan-korban-pemerksaan-qanun-jinayah-di-aceh-diminta-untuk-direvisi/5905436.html>. Diakses pada 18 Agustus 2021;

Bagong Suyanto, *Mengapa Korban Perkosaan Sedarah Sulit Melapor dan Keluar dari Tindakan Kekerasan*, <https://theconversation.com/mengapa-korban-perkosaan-sedarah-sulit-melapor-dan-keluar-dari-tindakan-kekerasan-132589>, Diakses pada 26 Agustus 2021;

Dea Alvi Soraya, *Peran Keagamaan Serba Maskulin, Islam Diskriminatif ?*, <https://republika.co.id/berita/qpyoja320/peran-keagamaan-serba-maskulin-islam-diskriminatif>, Diakses pada 27 Agustus 2021;

Mohammad Bernie, *Pemerksa Anak Bebas, LBH APIK: Perempuan Aceh Makin Takut Melapor*, <https://tirto.id/pemerksa-anak-bebas-lbh-apik-perempuan-aceh-makin-takut-melapor-ggU5>, Diakses pada 18 Agustus 2021;

Pemerksaan: Dominasi Pria Terhadap Wanita, <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20140910100910-114-2897/pemerksaan-dominasi-pria-terhadap-wanita>, Diakses pada 22 Agustus 2021;

Ada 697 Kasus Kekerasan Seksual di Aceh, <https://www.jawapos.com/nasional/12/12/2021/2021-ada-697-kasus-kekerasan-seksual-di-aceh/>, Diakses 21 Desember 2021;

33 anak Aceh diperkosa dan 69 alami pelecehan sepanjang 2021,
<https://kumparan.com/acehkini/33-anak-aceh-diperkosa-dan-69-alami-pelecehan-seksual-sepanjang-2020-1tlkM6yH28Q/ful.l> }